

HAK CIPTA TERHADAP SUATU KARYA CIPTAAN : TINJAUAN KASUS HASAN AZHARI MELAWAN PT. GOTO Gojek Tokopedia Tbk

Oleh : **Aji Pangestu (212040100049)**

Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak

Pelanggaran hak cipta yang melibatkan pengambilan karya tulisan orang lain untuk kepentingan bisnis merupakan isu yang mendesak dalam era digital saat ini. Penyalahgunaan karya tulisan dapat merugikan pemegang hak cipta, mengurangi insentif untuk menciptakan karya baru, dan merusak integritas kekayaan intelektual. Di Indonesia, ada beberapa kasus mengenai pelanggaran hak cipta, ada para pihak yang tidak berwenang menggunakan karya tulisan atau ide milik orang lain tanpa izin atau persetujuan yang bersangkutan, yang menyebabkan kerugian dari pencipta karya. Artikel ini mengulas dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran hak cipta karya tulisan untuk kepentingan bisnis, upaya yang harus dilakukan untuk melindungi hak cipta, serta apa implikasi hukum bagi pihak yang melanggar tindakan yang merugikan.

Kata Kunci : hak cipta, karya tulis, kepentingan bisnis

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, hak cipta telah menjadi isu yang semakin penting dalam melindungi karya-karya kreatif dan mendorong inovasi. Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya, baik itu dalam bentuk musik, film, tulisan, lukisan, atau karya-karya kreatif lainnya. Perlindungan hukum ini memberikan pemegang hak cipta kendali eksklusif atas karyanya dan mendorong para kreator untuk terus berinovasi. Pada masa lalu, perlindungan hak cipta lebih terkait dengan hak ekonomi dari pemegang hak cipta, yang memberikan mereka hak eksklusif untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan komersial karya mereka. Perlindungan hukum tidak boleh digunakan untuk membatasi kebebasan ekspresi atau inovasi yang sah.

Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik asli dari karya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa siapa yang menciptakan menjadi sebuah karya tulisan yang memiliki hak eksklusif atas penggunaannya. Di dalam ilmu pengetahuan, pihak mana pun dapat menggunakan tulisan karya orang lain untuk keperluan bisnis maupun karya juga.[1] Apabila digunakan untuk usaha, sebisa mungkin mendapatkan izin dari pemilik asli. Banyak pihak tidak bertanggung jawab menggunakan karya tulisan orang lain dalam menari inovasi. Dalam hal pembahasan ini termasuk pelanggaran hak cipta yang serius dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak pelaku. Dan hak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan tersebut untuk melindungi karya asli dengan mengambil tindakan hukum. Artikel ini akan mendalami terkait mengenai hak cipta suatu karya yang digunakan dalam usaha dan bisnis ojek online, memahami upaya apa yang harus dilakukan untuk bisa melindungi hak cipta, serta memahami implikasi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan mengambil bahan-bahan pustaka atau dapat dikatakan sebagai data sekunder 4. Metode ini berfokus pada peraturan dan hukum yang berlaku seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau artikel hukum lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Dalam tinjauan kasus ini PT. Goto Gojek Indonesia.Tbk digugat oleh Hasan Azhari atas pelanggaran Hak Cipta terhadap karya tulisnya terkait mekanisme aplikasi ojek online. Penggugat merasa dirugikan secara ekonomi selama 10 tahun lamanya. Oleh karena itu, penggugat menuntut ganti rugi sebesar 41 triliun. Akan tetapi, hakim memutuskan gugatan tersebut error in persona, sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh hakim. Atas tindakan yang dilakukan oleh PT. Goto dapat dijerat pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Hal tersebut dikarenakan adanya kerugian komersil yang dialami oleh penggugat selama 10 tahun. Sesuai dengan Penjelasan Umum UU No. 19 tahun 2002, dinyatakan bahwa hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Namun demikian perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai suatu karya cipta.[2] Ciptaan lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian dari pencipta sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.[3] Oleh karena itu Hak Cipta adalah suatu hak yang harus dilindungi karena, apabila tidak dilindungi akan merugikan orang yang telah bersusah payah berinspirasi, berimajinasi dan berpikir untuk menciptakan sesuatu, oleh karena itu patutlah dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual yang sangat penting untuk dilindungi, terutama bagi lembaga litbang dan perguruan tinggi yang banyak menghasilkan karya tulis ilmiah, buku, maupun perangkat lunak.[4] Pemilik hak cipta yang dilanggar memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum perdata terhadap pelanggar. Dalam tuntutan ini, pemilik hak cipta dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran, termasuk hilangnya potensi keuntungan, kerugian reputasi, dan biaya hukum yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut.[5]

Kesimpulan

Penting bagi pengusaha maupun pihak yang sedang merintis bisnis untuk mendaftarkan hak cipta yang mereka miliki ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham agar tidak menimbulkan akibat hukum dan merugikan orang lain.

Referensi

- [1] C. Tesalonica, H. Saptono, and R. Njatrijani, "Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>," vol. 5, 2016.
- [2] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright," in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, and M. D. K. Wardana, Eds., in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7_76.
- [3] D. Kusumastuti, "Urgensi Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Industri Kecil Menengah".
- [4] M. Akbal, "PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA DI BIDANG KOMPUTER DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN," 2015.
- [5] P. Thalib, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DAN PEMILIK LISENSI REKAMAN BERDASARKANUNDANG- UNDANG TENTANG HAK CIPTA," *Yuridika*, vol. 28, no. 3, Oct. 2013, doi: 10.20473/ydk.v28i3.351.